



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Pengusaha Mendaftarkan PKB dengan syarat : - Naskah PKB yang telah ditandatangani oleh Pengusaha dan SP/SB. - Data Umum Perusahaan - PKB lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi memerintahkan Kepala Seksi yang membidangi untuk memproses permohonan c. Bidang Hubungan Industrial meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya d. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pendaftaran, maka dibuatkan konsep Surat Pendaftaran e. Konsep disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi f. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Surat Pendaftaran g. Perjanjian Kerja Bersama disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 4 (Empat) Hari Kerja

Masa berlaku adalah 2 (dua) Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja